

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harapan orang tua ialah anaknya menjadi anak yang sehat dan sukses kedepannya. Setiap orangtua mestinya memiliki harapan bahwa anaknya itu sempurna. Namun pada kenyataannya, semua keinginan orangtua itu tidak dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan dan tradisi yang terus tumbuh di kalangan masyarakat. Mereka meyakini bahwa seorang anak yang mirip dengan orangtuanya akan membawa sial di masa depan. Tradisi ini masih dipercayai oleh masyarakat di beberapa daerah seperti Jawa, Bugis, Etnis Tionghoa, Pulau Timur dan Minangkabau.

Dalam budaya Jawa, diyakini bahwa apabila seorang anak laki-laki menunjukkan kemiripan fisik yang mencolok dengan ayahnya, terdapat keyakinan bahwa salah satu dari keduanya akan mengalami kematian atau terpisah oleh jarak. Konsep ini berasal dari keyakinan bahwa keberadaan dua individu yang terlalu mirip dapat membawa malapetaka jika mereka tinggal bersama untuk waktu yang lama. Budaya Jawa meyakini bahwa untuk menghindari keberuntungan yang buruk, penting untuk menjaga agar ikatan antara ayah dan anak tidak terlalu kuat. Jika tidak, ada kemungkinan salah satu dari mereka akan mengalami penderitaan. Penafsiran mitos ini bertujuan melindungi ayah dan anak dari potensi bahaya yang mungkin muncul karena kemiripan mereka yang terlalu dekat. (The Asian Parent Indonesia, 2024

Dalam buku "*The True Life Of B.J Habibie, Cerita di Balik Kesuksesan*", dijelaskan bahwa wajah B.J. Habibie sangat mirip dengan wajah ayahnya. Konsep kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar menyatakan apabila seorang anak laki-laki memiliki kemiripan wajah dengan ayahnya, itu dapat membawa kesialan bagi sang ayah, bahkan dapat berakibat pada kematian atau perpisahan. Sebaliknya, jika seorang anak perempuan menunjukkan kemiripan wajah dengan ayahnya, dipercayai akan membawa keberuntungan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kesamaan wajah B.J. Habibie dengan ayahnya, menurut kepercayaan dan tradisi Bugis-Makassar, ia dijual secara simbolis. Raja Barru kemudian membeli B.J. Habibie dengan menggunakan sebilah keris. (Makka, Makmur, 2008:29).

Pada etnis Tionghoa, semua anak Tionghoa yang diberikan kepada orang lain tersebut berjenis kelamin perempuan. Tidak ada satupun anak laki-laki yang diberikan kepada orang lain (selain suku Tionghoa). Budaya memberikan anak kandung perempuan tersebut keberlangsungannya terus terjadi. Pertama, orang tua yang sudah tidak mampu merawat anak yang telah lahir biasanya menjual atau memberikan anak mereka kepada individu yang dianggap mampu memberikan kebahagiaan lebih dari yang dapat mereka berikan sendiri. Kedua, alasan untuk memberikan anak mungkin karena ada kepercayaan bahwa shio anak yang akan dilahirkan akan bertabrakan atau tidak sesuai dengan salah satu anggota keluarga di rumah tersebut. Jika anak yang dilahirkan tetap dipertahankan, maka diyakini akan mengundang kesialan yang berkelanjutan dan akhirnya berujung pada kematian. Ketiga, keinginan untuk tidak lagi merawat anak perempuan. Beberapa

keluarga Tionghoa bahkan sampai sekarang masih membedakan status antara anak perempuan dan laki-laki. Mereka menerapkan sistem Patrilineal, di mana garis keturunan ditentukan berdasarkan garis keturunan dari sang Ayah. Keempat, tujuan mereka adalah untuk mengurangi beban di dalam keluarga. Beberapa orang tua tidak hanya memberikan anak karena kesulitan finansial. Tetapi ada juga orang tua yang sebenarnya mampu untuk merawat dan membesarkan anak lagi, namun memilih untuk menyerahkan anak tersebut dengan mempertimbangkan jenis kelamin anak yang lahir (yaitu perempuan) dan harta kekayaan dari orang yang akan mengadopsi anak mereka (Yusni Wati, 2018:7-8).

Dalam kepercayaan Pulau Timor, tradisi tersebut melibatkan keyakinan masyarakat bahwa jika seorang anak memiliki kesamaan wajah dengan salah satu dari orang tua, kemungkinan besar anak tersebut akan sering sakit dan memiliki sifat yang berbeda dengan orang tua yang memiliki kemiripan wajah. Oleh karena itu, untuk menghindari konsekuensi ini, masyarakat meyakini bahwa menjual anak adalah solusi yang baik. Dalam pelaksanaan tradisi ini, ketika kesepakatan untuk menjual anak sudah tercapai, diskusi sebelumnya akan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan membeli anak dan berapa jumlah uang yang akan digunakan untuk pembelian tersebut. Pihak yang akan membeli anak biasanya berasal dari keluarga, baik dari keluarga ayah maupun ibu, dengan tujuan utama agar tradisi ini dapat terlaksana. Terkait jumlah uang yang digunakan, besarnya tidak selalu menjadi faktor utama, tetapi lebih bergantung pada kesepakatan bersama. (Elvira Ernawati, 2013:2).

Tradisi menggadaikan anak laki-laki ini juga terjadi pada masyarakat Minangkabau, tradisi ini dilakukan apabila seorang anak laki-laki memiliki kemiripan atau kesamaan secara fisik dengan ayahnya maka anak tersebut harus digadaikan, anak yang digadaikan berumur sekitar 4-5 tahun, hal ini dilakukan dengan alasan semakin cepat anak digadaikan maka akan semakin lebih baik. Tujuannya agar anak dan ayahnya terhindar dari segala hal-hal yang buruk, kemudian jika anak tersebut tidak digadaikan maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa antara anak dan ayahnya. Adapun akibat apabila orang tua tidak menggadaikan anak yang mirip dengan ayahnya yaitu salah satu diantara anak dan ayahnya akan berpisah, ada yang berpisah hidup dan juga ada pula berpisah mati (meninggal), yang dimaksud dengan berpisah hidup ini yaitu dimana anak dan ayahnya tidak pernah bisa tinggal dalam satu rumah yang sama karena diantara mereka selalu timbul pertengkaran, perselisihan, perlawanan dan tidak saling akur satu sama lain dengan keadaan yang seperti itu salah satu dari mereka akan pergi dari rumah, Sedangkan berpisah mati maksudnya dimana antara anak dan ayah ini salah satu diantara mereka akan meninggal dunia. (Silfia Helmi, 2015:6).

Tradisi yang ada di setiap daerah ini disebabkan karena masyarakat memiliki kepercayaan. Kepercayaan tumbuh sebagai faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat, mendorong mereka untuk mengikuti norma dan tradisi di lingkungan mereka. Keyakinan dan tradisi tersebut membentuk pola pikir masyarakat terhadap tindakan yang mereka lakukan sebagai respons terhadap berbagai situasi. Peran

signifikan kepercayaan dalam membentuk perilaku individu menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat.

Tradisi dapat dipahami sebagai pola perilaku atau keyakinan yang telah menjadi bagian integral dari suatu budaya, menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun (Soekanto, 1993:520). Dalam kehidupan bersosialisasi di Indonesia, kita dapat menemui beragam tradisi atau budaya yang menghubungkan dan mengikat anggota masyarakat satu sama lain. Tradisi atau budaya tersebut tidak hanya mencerminkan relasi horizontal antarindividu, tetapi juga menunjukkan hubungan atau keterikatan dengan penguasa tertinggi atau entitas ilahi yang dipuja dalam kehidupan masyarakat. Setiap tradisi memiliki tujuan khusus, termasuk tradisi menggadaikan anak yang memiliki maksud tertentu bagi setiap masyarakat yang melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa informan yang melakukan tradisi gadai anak ini bahwa mereka menggadaikan anak mereka yaitu dengan alasan kemiripan fisik anak dengan ayahnya, dikarenakan sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh, anak yang nakal dan anak yang bodoh. Menggadaikan anak di Masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah tradisi. Pada tradisi gadai anak di Nagari Pilubang ini hanya anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya yang akan digadaikan, anak perempuan jika sakit-sakitan tak kunjung sembuh dalam kepercayaan tradisi di Nagari ini akan diganti namanya tidak digadaikan. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang ada di lingkungan tersebut. Tradisi inilah yang

menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang sesuai dengan kepercayaannya.

Meskipun masyarakat cenderung mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, namun tradisi ini tetap dijalankan hingga saat ini di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, di mana penduduknya masih menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang penting.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tradisi dan memilih lokasi Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat penelitian, karena dizaman yang sudah canggih dan pola pemikiran orang-orang yang sudah maju masyarakatnya masih tetap menjalankan tradisi tersebut. Peneliti meneliti sejarah awal mula tradisi gadai anak, makna gadai anak dan tata cara pelaksanaan gadai anak.

B. Rumusan Masalah

Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman ini terletak 14,4 km dari Kota Pariaman. Nagari ini memiliki fasilitas kesehatan yang memadai seperti adanya posyandu, puskesmas, dan tenaga kesehatan. Nagari ini juga memiliki akses transportasi melalui jaringan jalan darat. Sarana transportasi umum seperti travel dan ojek pangkalan untuk menghubungkan berbagai bagian di dalam nagari ke kota-kota terdekat. Meskipun demikian ada hal yang menarik di nagari tersebut, masih terdapat tradisi menggadaikan anak laki-laki dengan alasan kesehatan. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat masih mempertahankan keyakinan dan praktik tradisional gadai anak sebagai alternatif pengobatan

dibandingkan dengan fasilitas kesehatan modern. Dalam memahami penyakit, masyarakat memiliki pemahaman melalui beberapa konsep lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi melalui pengetahuan turun temurun.

Pada masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman terdapat suatu tradisi yang bernama tradisi gadai anak. Tradisi ini meyakini bahwa jika dalam satu keluarga tersebut terdapat salah satu anggota keluarga mereka yang memiliki kemiripan antara ayah dan anak laki laki, maka dipercaya akan mendapatkan sakit atau kesialan sehingga dipercayai apabila hal tersebut terjadi maka anak tersebut harus digadaikan.

Dengan mengacu pada gambaran latar belakang yang telah disampaikan, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana arti dan tradisi ini dilakukan di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apa hubungan budaya gadai anak dengan kepercayaan pada masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui arti dan proses dari tradisi gadai anak pada masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang

Pariaman Untuk menjelaskan hubungan budaya gadai anak dengan kepercayaan pada masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk menjelaskan hubungan budaya gadai anak dengan kepercayaan pada masyarakat Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang antropologi yang berkaitan dengan studi tentang tradisi. Penelitian ini akan membantu memahami apa itu tradisi gadai anak yang dilakukan pada masyarakat Pariaman dan dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukannya tradisi ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini akan berguna untuk masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti masalah tradisi gadai anak ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk mengevaluasi masalah penelitian. Penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah penelitian yang memiliki kesamaan topik

dengan penelitian ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Hasil dari penelitian pertama yang dilakukan oleh Rari Raranta dan Zainuddin berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Anak di Simawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*" menyimpulkan bahwa tradisi gadai anak yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat transaksi gadai. Barang yang dijadikan jaminan atau objek gadai tidak berada pada saat transaksi terjadi, dan objek gadai tersebut juga tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, tradisi gadai anak yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang Rambatan Tanah Datar Sumatera Barat dinyatakan tidak diperbolehkan dan dianggap haram menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian kedua dari Silfia Helmi (2015) yang berjudul "*Tradisi Manggadaikan Anak Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*". Hasil dari penelitian ini yaitu persiapan anak dan *bako* maksudnya yaitu untuk manggadaikan seorang anak orang tua mempersiapkan anaknya yang memiliki kemiripan atau kesamaan secara fisik dengan ayahnya. Apabila orang tua tidak manggadaikan anaknya yang mirip dengan orang tua laki-lakinya maka salah satu diantara anak dan ayah tersebut akan mengalah (meninggal dunia). Menentukan hari merupakan tahapan yang penting juga dalam pelaksanaan tradisi manggadaikan anak, menentukan hari ini dilakukan di rumah *bako*, dimana orang tua dan *bako* mencari kesepakatan untuk menentukan kapan hari baiknya proses gadai tersebut

dilaksanakan. Datang ke rumah *bako* untuk melaksanakan proses manggadaikan anak tersebut dilakukan di rumah *bako*. dimana orang tua datang ke rumah *bako* untuk manggadaikan anaknya. Penebusan Gadai, Dalam penebusan dalam penebusan tersebut orang tua mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh *bako* pada saat manggadaikan anak. Pada waktu penebusan gadai ini adanya sebuah kegiatan serah terima antara *bako* dan orang tua, dimana ketika *bako* menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya maka pada saat yang bersamaan orang tua juga mengembalikan uang yang telah diberikan oleh *bako* pada waktu anak digadaikan.

Dalam penelitian terbaru mereka yang berjudul "*Tradisi Jual Beli Anak di Kabupaten Padang Pariaman: Perspektif Al-'Urf dan Hukum Pidana*," Taufik Hidayat, Yusri Amir, Yovidal Yazid, dan Arif Fansuri menyimpulkan bahwa praktek jual beli anak di Kabupaten Padang Pariaman telah menjadi bagian integral dari budaya lokal. Tujuan utama dari tradisi ini adalah memberikan dukungan kepada seorang anak dalam mengatasi perilaku buruk yang diasosiasikan dengan orang tua kandungnya. Walaupun asal-usul yang pasti dari kebiasaan ini tidak jelas, tanda-tanda lokal menunjukkan bahwa tradisi Hindu, yang masih berpengaruh saat ini, memainkan peran dalam praktik tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi keyakinan masyarakat terhadap kebiasaan jual beli anak di Kabupaten Padang Pariaman, serta menilai pandangan *al-'Urf* terhadap unsur-unsur jual beli dalam konteks syariat Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*, yaitu tradisi yang tidak diterima oleh hukum Islam. Meskipun demikian, praktek jual beli anak

di Kabupaten Padang Pariaman tidak memenuhi definisi perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dengan kesimpulan yang ditarik terkait hukum pidana.

Praktik "penjualan anak-anak" bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada anak-anak serta orang tua yang memiliki kemiripan wajah dengan anak, demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvira Ernawati (2013) dalam kajiannya yang berjudul *"Kajian Sosio-Teologis Tradisi Menjual Anak di Kongregasi Gereja Injili Timor Kodya Kupang."* Orang yang menjalankan tradisi ini di Timor meyakini bahwa kemiripan visual antara seorang anak dengan salah satu orang tua mereka dapat mengakibatkan penyakit yang serius, terutama pada orang tua. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kemiripan yang mencolok ini dapat menimbulkan konflik atau perselisihan dalam hubungan antara anak dan orang tua karena perbedaan yang mencolok tersebut. Dalam konteks ini, tindakan menjual anak bukanlah transaksi komersial; sebaliknya, itu melibatkan pertukaran sejumlah uang sebagai jaminan bahwa penjualan atau perolehan seorang anak sesuai dengan tradisi. Praktik ini dipandang sebagai ekspresi kasih sayang dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan keluarga. Orang tua yang mengikuti kebiasaan menjual anak-anak mereka dapat dianggap sebagai tindakan yang berlandaskan etika tanggung jawab, sementara mereka yang mengikuti tradisi nenek moyang dianggap bertindak dengan etika kewajiban.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah budaya interpretatif. Budaya dianggap berasal dari kognisi manusia, yang kemudian menjadi pendorong perilaku budaya. Oleh karena itu, keterkaitan yang erat terjadi antara budaya dan kognisi manusia (yaitu pengetahuan dan proses berpikir). Budaya dianggap sebagai kumpulan konsep yang bersama-sama ada dalam pikiran manusia. Dalam konteks ini, kognisi dan pengetahuan manusia juga dihubungkan secara erat dengan perilaku kolektif. Kebudayaan dan sistem kepercayaan saling terkait dan saling memengaruhi, membentuk kerangka pemahaman dan perilaku masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki sistem budaya yang unik, yang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan praktik sosial mereka. Salah satu tradisi yang masih ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, adalah tradisi gadai anak laki-laki. Praktik ini berakar pada kepercayaan bahwa seorang anak yang memiliki kemiripan fisik dengan ayahnya dapat membawa kesialan bagi keluarga, sehingga harus "digadaikan" kepada orang lain—biasanya ninik mamak atau pemuka agama—agar terhindar dari nasib buruk.

Dalam kajian antropologi, tradisi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan fisik semata, tetapi sebagai bagian dari sistem makna yang lebih luas. Untuk itu, pendekatan budaya interpretatif digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana masyarakat memahami dan memberi makna terhadap praktik budaya mereka sendiri. Clifford Geertz (1973).

Sebagai salah satu tokoh utama dalam budaya interpretatif, menekankan bahwa budaya adalah jaringan makna yang harus dipahami secara mendalam melalui simbol dan tindakan sosial.

Budaya interpretatif memandang tradisi bukan hanya sebagai kebiasaan yang diwariskan, tetapi sebagai "teks" yang dapat dibaca dan ditafsirkan (Geertz, 1973).

Dalam hal ini, tradisi gadai anak laki-laki merupakan sebuah representasi simbolik dari hubungan sosial, nilai-nilai kepercayaan, dan cara masyarakat memahami serta mengatasi persoalan kehidupan mereka. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan kepercayaan terhadap nasib, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendalam. Dengan menyerahkan anak kepada pihak lain, orang tua berharap anak tersebut mendapatkan bimbingan dan lingkungan yang lebih baik, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang lebih sukses dan beruntung di masa depan.

Simbol dalam budaya memiliki peran penting dalam menyampaikan makna yang lebih dalam dari sekadar tindakan fisik yang terlihat. Dalam tradisi gadai anak laki-laki, beberapa simbol yang muncul antara lain:

1. **Anak sebagai objek gadai**

Anak bukan dipahami sebagai barang yang diperjualbelikan, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang dapat "dipinjamkan" kepada orang lain dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan konsep gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Minangkabau, di mana peran keluarga besar sangat penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak.

2. **Penerima gadai**

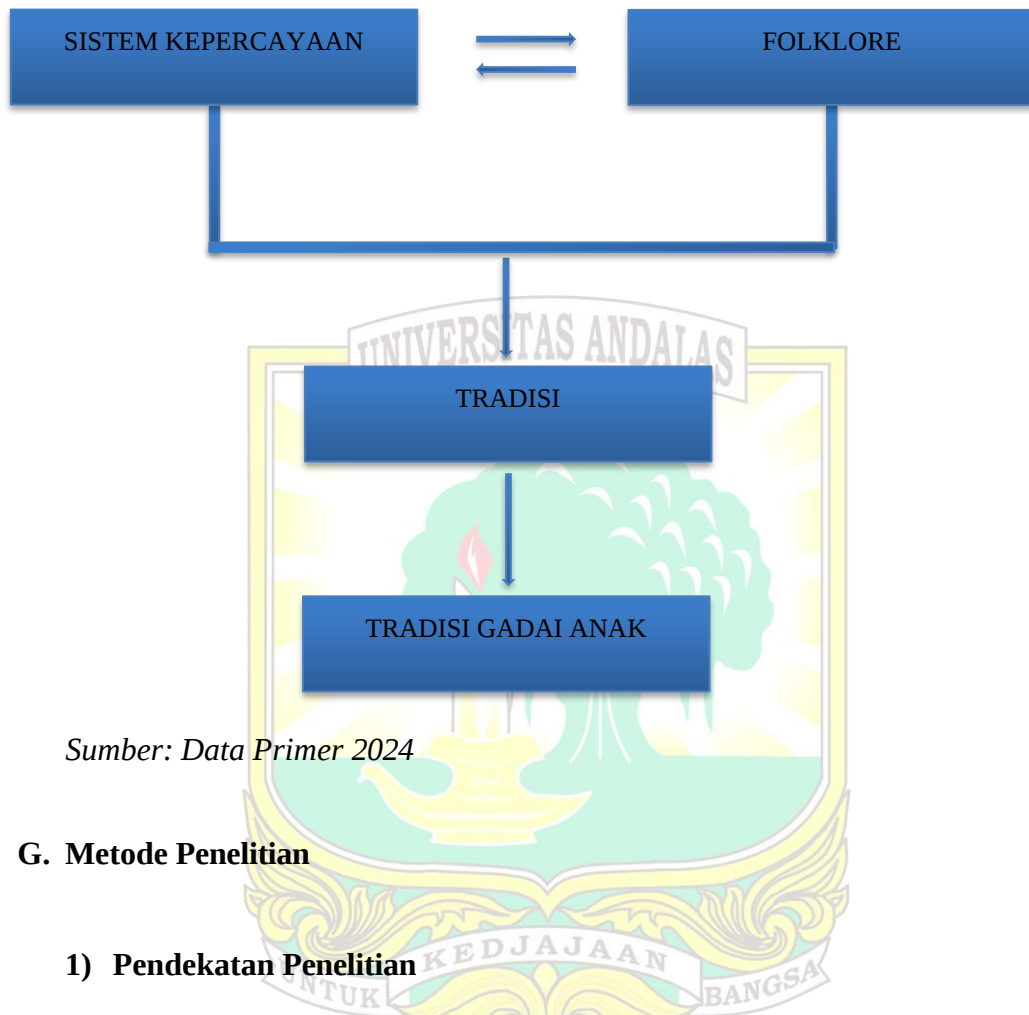
Mereka bukan hanya sekadar penerima anak secara fisik, tetapi berfungsi sebagai simbol perlindungan dan perubahan nasib bagi si anak yang digadaikan. Dalam konteks ini, ninik mamak dan pemuka agama dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas moral dan spiritual untuk membimbing anak menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka diharapkan dapat memberikan pendidikan agama, nilai-nilai adat, serta keterampilan sosial yang akan membantu anak dalam kehidupannya kelak.

3. **Alat tukar sebagai simbolik**

Seperti uang, beras, atau bahan makanan lainnya yang digunakan dalam prosesi gadai, melambangkan adanya perjanjian sosial yang terjalin antara kedua pihak. Benda-benda ini bukan hanya sebagai bentuk kompensasi, tetapi juga sebagai simbol dari hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara keluarga yang menggadaikan anak dan penerima gadai.

Selain memiliki makna sosial, praktik ini juga berkaitan dengan aspek psikologis masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, ketika orang tua merasa was-was terhadap nasib anaknya, gadai anak bisa menjadi bentuk katarsis emosional yang memberikan ketenangan. Seperti yang dijelaskan oleh Geertz (1973), ritual budaya sering kali membantu individu dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan hidup. Dipercaya bahwa anak yang digadaikan akan mendapatkan berkah dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Bagan 1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Primer 2024

G. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2013: 6), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penyelidikan yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan teknik kuantifikasi atau analisis statistik tambahan. Penelitian ini mengadopsi desain deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara rinci gejala, peristiwa, atau

keadaan saat ini (Noor, 2011: 33–34). Dengan kemampuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan, mengumpulkan data yang dapat dipercaya, dan memperoleh sebanyak mungkin informasi melalui pertanyaan penelitian, penulis memutuskan untuk menerapkan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik menggadaikan anak di masyarakat Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman.

2) Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merujuk pada wilayah di mana peneliti akan menghimpun data penting dan melakukan penelusuran. Pemilihan lokasi bergantung pada daya tarik, keunikan, dan relevansinya dengan materi penelitian yang dipilih. Dengan memilih tempat ini, diharapkan para peneliti dapat menggali informasi yang penting dan inovatif (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Dalam terminologi Nasution (2003: 43), istilah "tempat penelitian" merujuk pada lokasi sosial yang mencakup tiga karakteristik utama: pelaku, struktur, dan aktivitas yang terlihat oleh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau.

3) Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, seorang peneliti perlu memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang disebut sebagai informan. Dalam konteks ini,

informan adalah individu yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka dan menggunakan bahasa asli mereka. Dengan tindakan ini, peneliti berharap untuk memahami budaya mereka secara lebih mendalam dan mengatasi potensi kendala yang dapat menghambat pembagian informasi (Spradly, 1997: 35). Ketika informan menjadi sumber utama data dalam penelitian, peran mereka menjadi semakin krusial. Dalam penelitian ini, metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan atau memiliki potensi untuk mewakili subjek penelitian (Efendi dan Tukiran, 2012: 172). Pada saat menggunakan teknik *purposive sampling*, perlu diingat beberapa hal. Informan penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan kunci dan informan biasa, dengan tujuan memperoleh data yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan siapa yang menjadi kandidat terbaik. Adapun kriteria yang akan dipilih sebagai informan kunci dan informan biasa dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a) Informan kunci merujuk pada individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1). *Bako* yang merupakan penerima gadai.
 - 2). Orang tua yang manggadaikan anak.
 - 3). Tokoh adat yaitu orang yang mengetahui tentang tradisi manggadaikan anak.

Tabel 1.
Daftar Informan Kunci

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Abdul Ghani	56 Tahun	Pengajar Sanggar Seni
2.	Afridianto	41 Tahun	Nelayan
3.	Asrul	39 Tahun	Wali Nagari Pilubang
4.	Idrus	63 Tahun	Tokoh Adat Nagari Pilubang
5.	Murniati	69 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	Zulmadi Tanjung	69 Tahun	Buruh

Sumber: Data Primer 2024

b) Informan biasa merujuk pada individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu penelitian dan berfungsi sebagai sumber informasi yang lebih lanjut. Informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini, digunakan sumber data utama dan pendukung. Data utama, yang menjadi elemen pokok dalam penelitian kualitatif, merujuk pada informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan individu tertentu (Moleong, 2013: 157). Sebaliknya, data pendukung berasal dari sumber lain yang relevan dengan dan memberikan dukungan pada penyelidikan ini

termasuk data dari dokumen-dokumen terkait, foto-foto, literatur hasil penelitian, dan artikel.

Tabel 2.
Daftar Informan Biasa

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Besmisa	36 Tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Eko	29 Tahun	Supir
3.	Fadli	16 Tahun	Pelajar
4.	Fika	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5.	Hafid	29 Tahun	Karyawan
6.	Susianti	45 Tahun	Penjaga Warung
7.	Wati	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga
8.	Zulkifli	43 Tahun	Pedagang Kelontong

Sumber: Data Primer 2024

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, salah satu strategi untuk mencapai tujuan adalah melalui pengumpulan data. Peneliti mungkin tidak dapat mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung studi mereka jika proses pengumpulan data tidak dilakukan dengan efektif. Menurut Suwarma (2015: 255), terdapat berbagai metode, lokasi, dan sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Tindakan pengamatan langsung di mana setiap orang berpartisipasi dalam kegiatan ini disebut observasi. Definisi pengamatan adalah memperhatikan dengan seksama kejadian, gejala, atau objek tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti, observasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, di mana penulis secara langsung terlibat dalam kegiatan penelitian.

2. Wawancara

Dialog yang dilakukan oleh dua individu dengan maksud tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban, disebut sebagai wawancara (Lexy, 2012).

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang mencukupi untuk tahap cross-check dalam mengatasi kesulitan yang dirumuskan dalam perumusan masalah, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara, pertanyaan disusun secara logis, dimulai dengan pertanyaan umum dan berlanjut ke pertanyaan yang lebih khusus. Daftar pertanyaan berfungsi hanya sebagai panduan untuk wawancara, meskipun peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebelumnya. Informan ditanyai pertanyaan umum terbuka tanpa kemungkinan tanggapan menyeluruh (Afrizal, 2014: 20).

Instrumen pengumpulan data penelitian ini terdiri dari:

- a. Daftar pedoman wawancara.
- b. Pena dan kertas untuk menambahkan lebih banyak keterangan.
- c. Aplikasi memo suara.
- d. Kamera pada ponsel untuk merekam wawancara.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan data untuk analisis penelitian ini melibatkan berbagai sumber, seperti dokumen dan referensi, yang dikenal sebagai dokumentasi. Teknik ini mencakup pencatatan data sekunder, seperti dokumen atau arsip, untuk keperluan penelitian. Tujuan dari penggunaan teknik dokumentasi ini adalah untuk menemukan data yang relevan dengan area yang sedang diteliti oleh penulis. Jenis informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat digunakan untuk melacak kembali ke masa lalu dan memahami kejadian sejarah.

5) Analisis Data

Proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengatur catatan lapangan, transkripsi wawancara, dan materi lain yang dikumpulkan oleh peneliti disebut sebagai analisis data. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap sumber daya yang dimiliki dan memungkinkan berbagi temuan dengan orang lain. Bagaimana penulis memasuki lapangan, proses analisis data pun dimulai. Informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu. Selanjutnya, data

diinterpretasikan dalam bentuk tulisan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data kualitatif diolah dan dianalisis melalui serangkaian tahapan, seperti merangkum data, mengelompokkan data secara sistematis, menyederhanakan data, dan menganalisis hubungan antara konsep-konsep yang ada. Untuk menarik kesimpulan atau memutuskan tindakan terbaik, data yang diolah kemudian disajikan secara deskriptif sesuai dengan tema diskusi. Data dari berbagai sumber, termasuk observasi dan wawancara, pertama kali diperiksa sebagai bagian dari proses analisis. Mereka kemudian dianalisis, dikategorikan berdasarkan tema, dan ditulis. Kesimpulan penelitian mudah dipahami dengan mengikuti penjelasan yang jelas.

6) Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan observasi awal untuk meninjau kondisi dan situasi di lapangan di Nagari Pilubang, tempat peneliti melakukan penelitian untuk penulisan skripsi. Lokasi penelitian ini relatif jauh dengan kediaman peneliti, sehingga peneliti kesulitan dengan daerah tersebut. Peneliti sebelumnya sudah mengetahui tentang adanya tradisi gadai anak ini. Oleh karena itu, dilakukan observasi awal untuk mendukung penelitian ini. Melalui pendekatan dengan masyarakat setempat dan berdialog dengan beberapa masyarakat di Nagari Pilubang, peneliti menemukan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 01 april sampai dengan tanggal 26 juli 2024. Pada awal penelitian penulis pergi ke Kantor Wali Nagari

Pilubang untuk memberikan surat izin penelitian yang di berikan oleh Universitas Andalas. Kemudian Bapak Asrul selaku Wali Nagari Pilubang menerima dengan baik.

Pada minggu pertama dan kedua penulis menemui dan kemudian mewawancarai bapak wali nagari dan ibu staf kenagarian masyarakat. Wawancara ini dilakukan penulis sebanyak 2 kali yang kemudian bapak wali nagari merekomendasikan kepada orang- orang yang memiliki akses terhadap tradisi gadai anak ini.

Pada minggu ketiga dan keempat penulis memfokuskan mewawancara dan melakukan observasi kepada narasumber yang di arahkan oleh bapak wali nagari terkait dengan tradisi gadai anak laki laki . Disini penulis melakukan wawancara mendalam agar mengetahui sejarah tradisi gadai anak, syarat gadai anak dan proses pelaksanaannya. Selain itu para informan kunci ini terdiri dari masyarakat yang menjadi orangtua penggadai, orangtua penerima gadai, anak yang digadaikan dan tokoh adat.

Pada minggu ke kelima dan keenam penulis melakukan wawancara dan observasi untuk mengisi pada bagian bab 4. Di sini penulis mewawancara informan kunci dan informan biasa. Data yang di dapatkan mengenai sejarah tradisi gadai anak ini pertama kali muncul, syarat apa saja yang harus dilakukan ketika ingin menggadaikan anak, bagaimana pelaksanaan tradisi gadai anak laki laki ini.

Pada minggu ketujuh dan kedelapan setelah melakukan beberapa kali bimbingan penulis dan pembimbing mendapati bahwa masih ada data yang kurang.

Di minggu ketujuh dan kedelapan inilah penulis melengkapi data yang di minta oleh pembimbing, lalu pada hari Jumat 25 Juli 2024 penulis melakukan kunjungan lagi ke Nagari Pilubang dengan tujuan untuk lebih mmeperdalam informasi yang didapatkan untuk skripsi ini.

Kesulitan yang di hadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah arsipan desa yang kurang lengkap sehingga banyak data yang di lengkapi dengan hasil wawancara mendalam, kurangnya artikel-artikel yang mendukung yang berkaitan dengan judul penulis.

